

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Akibat hukum Perjanjian Sewa Beli (*leasing*) terhadap para pihak menurut Hukum Perdata Indonesia adalah ketika para pihak telah menyetujui perjanjian tersebut kewajiban dari penyewa beli (*Lessee*) untuk membayar sewa yang kemudian selesai dalam waktu tertentu barang tersebut menjadi miliknya, sedangkan hak dari Kreditur (lembaga pembiayaan) untuk membayar harga barang kepada yang menyewa belikan (*Lessor*), dan menerima harga sewa atau cicilan barang sampai lunas pada waktu tertentu.

- b. Perjanjian Sewa Beli (*leasing*) di PT Sun Star Prima Motor Jakarta sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah nya perjanjian : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya obyek; dan 4. Adanya kausa yang halal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya perjanjian sewa beli (*leasing*) antara penyewa beli dengan yang menyewabelikan dengan pelaksanaannya sebagai berikut : PT. Sun Star Prima Motor sebagai pihak *Lessor* atau penyedia barang, tidak membuat suatu perjanjian dengan pihak pembeli mobil (*Lessee*) maupun dengan pihak Kreditur/*Lender* (Lembaga Pembiayaan). Perjanjian sewa beli (*leasing*) dibuat oleh Pihak Kreditur/*Lender* (Lembaga Pembiayaan) dalam penelitian ini BCA Finance, dan Pembeli Mobil di PT Sun Star Prima Motor. Setelah kredit mobil disetujui oleh BCA Finance, maka BCA Finance membuat surat perjanjian dengan pembeli mobil. Surat perjanjian yang dibuat tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian sewa beli (*leasing*).

V.2. Saran

- a. Dalam melakukan perjanjian sewa beli di Indonesia selain dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebaiknya pemerintah

juga lebih mengatur perjanjian tersebut agar lebih terarah dan tidak merugikan para pihak yang melakukan perjanjian. Walaupun itu merupakan ranah perdata akan tetapi pemerintah dapat ikut campur sesuai dengan hal-hal yang dapat diurus oleh pemerintah.

- b. Para pihak sebaiknya membuat kesepakatan yang tidak merugikan masing-masing pihak dan berkeadilan. Setelah membuat perjanjian para pihak sebaiknya mengikuti perjanjian tersebut sehingga tidak terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.